



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1152 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH SYEKH MUBAROK KABUPATEN TANGERANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah, maka dipandang perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti bagi madrasah yang kehilangan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah nya;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Aliyah Syekh Mubarak Kabupaten Tangerang;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  3. Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegrian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SYEKH MUBAROK KABUPATEN TANGERANG.
- KESATU** : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan Pengganti Pendirian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian Madrasah bersangkutan yang hilang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 4 Agustus 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

/ A. BAZARI SYAM /

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR 1152 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SYEKH  
MUBAROK KABUPATEN TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN  
PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

|   |                                                  |                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MA. SYEKH MUBAROK                                                                                       |
| 2 | NSM                                              | 212280401059                                                                                            |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Kp. Bunar Rt 02/02<br>Desa/ Kelurahan Sukatani<br>Kec. Cisoka<br>Kabupaten Tangerang<br>Provinsi Banten |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | YPI Syekh Mubarak                                                                                       |
| 5 | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | No. 14., INDRARINI SAWITRI, S.H., Tanggal 16<br>Pebruari 2016                                           |
| 6 | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0009114.AH.01.04 Tahun 2016                                                                         |

KEPALA KANTOR WILAYAH ,  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

  
A. BAZARI SYAMBI